



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : / – Kab/ 2013

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG 2014

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Kerja Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Rencana Startegis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 90);
15. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016

Memperhatikan : Perbup Pandeglang Nomor : 050/Kep./97-Huk/2013 tentang Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah kabupaten Pandeglang Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu :
1. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya;
 2. Sebagai dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Ketiga : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatudisusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, penanaman modal penatan ruang daerah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang

Pada Tanggal : 07 Juni 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG
TTD**

ABDUL AZIS.SH
Pembina Tk.1

NIP. 19600105 1982111 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya dengan limpahan rahmat dan Ridho-Nya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini dapat terselesaikan. Dengan ditetapkannya Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah maupun Perencanaan Tahunan.

Keberhasilan Perencanaan pembangunan sangatlah tergantung pada kualitas perencanaannya. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan menerapkan sasaran strategis, keterkaitan visi dan misi SKPD, indikator dan target kinerja. Pelaksanaan dan penerapan Rencana Kerja (RENJA) mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar program/kegiatan.

Demikian Rencana Kerja (RENJA)) Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

Pandeglang, 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG
TTD

ABDUL AZIS,SH

Pembina Tk.1

NIP. 19600105 198211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENJA SKPD	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENJA SKPD	6
2.2	Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	8
2.2.1	Pelayanan Pendidikan	8
2.2.2	Sasaran Jangka menengah Renja K/L	8
2.2.3	Sasaran Jangka menengah Renja Dinas Pendidikan Provinsi	9
2.2.4	Implikasi RTRW bagi pelayanan Pendidikan	9
2.2.5	Implikasi KLHS bagi pelayanan pendidikan	10
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	11
3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	11
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	14
3.3	Program dan Kegiatan	16
3.3.1	Indikasi Program Prioritas	16
3.3.2	Indikasi Kegiatan prioritas	17
3.3.3	Sumber pembiayaan kegiatan	18
BAB IV	PENUTUP	19
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 disusun dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan satu tahun ke depan dan sebagai kelanjutan dari Renja Dinas Pendidikan Tahun 2013 yang pelaksanaannya telah berakhir. Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan serta mengakomodir berbagai kebijakan baik Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyusunan RENJA-SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2014, merupakan hasil kompilasi dari usulan bidang / bagian dan UPTD Pendidikan, sehingga rencana program dan kegiatan merupakan cerminan tupoksi masing-masing bidang pendidikan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan mendesak dan isu permasalahan pendidikan saat ini serta mengakomodasi kemungkinan terjadinya perubahan SOTK.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 20 dinyatakan bahwa Dinas Pendidikan menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 17 dijelaskan bahwa Dinas

Pendidikan menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pendidikan tahun 2014 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 7 Tahun 2010 tentang, Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No 9 Tahun 2011 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;
19. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang;

1.3 Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Maksud disusunnya Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah untuk :

1. Menyediakan acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dalam Peraturan program dan kegiatan tahunan dari berbagai sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang;

2. Menjabarkan Profil Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

❖ Tujuan

Adapun tujuannya yaitu untuk:

1. Mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara prima;
2. Menyediakan pedoman dan arah bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pendidikan dalam menentukan program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai dasar untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dalam kurun waktu satu tahun.

BAB II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD

Pembangunan Pendidikan saat ini masih belum mewujudkan hasil yang memuaskan, baik kuantitas maupun Kualitas pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian kinerja dengan target yang diharapkan menggambarkan adanya kesenjangan yang sangat signifikan, terutama pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan menengah. Sedangkan pada pendidikan dasar walaupun telah berhasil memenuhi target kebijakan nasional yaitu penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dari kualitas belum memenuhi kondisi yang diharapkan. Sedangkan keberhasilan pembangunan pendidikan tidak terlepas dari tiga pilar pendidikan, yaitu: 1) Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, 2) Peningkatan Mutu dan Relevansi, 3) Penguatan Tata Kelola dan Pencitraan Publik. realitas tersebut tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam upaya melaksanakan pembangunan Pendidikan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan kedepan dilakukan analisis indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai dengan Kepmen Diknas nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri nomor 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk setiap indikator kinerja kunci (IKK)

Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan pendidikan periode 2005-2009 dilihat dari regulasi, pemerintah pusat dalam hal ini kemendiknas telah melakukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melampaui target, sedangkan pemerintah Provinsi Banten tidak mencapai target yang telah disepakati. Lain halnya pemerintah Kabupaten Pandeglang, dari mou telah sesuai target bahkan ada percepatan dalam penyelesaian yang semula dituntaskan pada tahun 2009, lebih cepat satu tahun atau pada tahun 2008, akan tetapi dalam implementasinya dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh rekanan,

walaupun dalam perencanaannya dilakukan oleh komite. Maju mundurnya pendidikan disuatu daerah tergantung niat dan itikat baik dari kepala daerah tersebut, walaupun komitmen bersama telah dibangun akan menjadi penghambat penyelesaian permasalahan pendidikan.

Jika melihat regulasi yang ada, kebijakan pemerintah pusat saat ini konsisten dengan apa yang telah direncanakan dan ini merupakan pendorong bagi daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan pendidikan daerah. Sedangkan visi, misi RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016 dalam pembangunan pendidikan pada kenyataannya belum menunjukkan kesiapan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Dengan demikian diperlukan perhatian dan langkah nyata dari semua pihak dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan pendidikan yang telah dilakukan saat ini, pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersedia di 35 kecamatan, Sekolah Dasar (SD) tersedia di tiap Desa, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersedia di tiap kecamatan sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum tersedia disemua kecamatan, namun demikian tempat tinggal peserta didik dengan lembaga pendidikan yang ada sudah dapat terjangkau. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan mengupayakan dengan membangun sekolah, penyediaan sarana prasarana, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan manajemen sekolah yang berkompeten, penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, dan penyediaan subsidi pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dalam bidang pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa semua warga negara berhak memperoleh pendidikan. Untuk hal tersebut, maka pemerintah memberikan peluang yang sangat luas kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan pendidikan ini

2.2 Isu – isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD:

Rumusan isu strategis pendidikan merupakan refleksi dari hasil kajian terhadap :

- 1) Kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah;
- 2) Evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya;
- 3) Identifikasi terhadap seluruh potensi, permasalahan, peluang dan tantangan baik yang bersifat existing maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang.

Dengan demikian, isu strategis adalah gambaran komprehensif pendidikan saat ini, sekaligus menjadi agenda pembangunan pendidikan kedepan dimana stakeholders pendidikan (pemerintah, masyarakat dan DUDI) bersama-sama memberikan kontribusi baik pemikiran, tenaga, maupun anggaran dalam membangun pendidikan, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Seiring dengan penyelenggaraan pendidikan, dapat diidentifikasi isu strategis pendidikan di Kabupaten Pandeglang tahun 2013, ditinjau dari beberapa parameter dibawah ini, yaitu :

1. Pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renja K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renja SKPD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD;

2.2.1. Pelayanan Pendidikan;

Desentralisasi pendidikan belum sepenuhnya terlaksana, sementara pembiayaan pendidikan belum mampu mencapai 20 persen sesuai amanat UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.2.2 Sasaran jangka menengah Renja K/L;

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014,

mendorong bagi daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan pendidikan di daerah. Hal tersebut ditunjukkan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang terdiri dari indikator. Kewenangan penanganan SPM tersebut diserahkan kepada kabupaten/kota 14 indikator dan 13 indikator oleh satuan pendidikan, sementara kemampuan penganggaran daerah satu sama lain tidak sama.

2.2.3 Sasaran jangka menengah Renja Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten; Dinas Pendidikan sebagai Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis, sebagai indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di daerah. Sehubungan dengan hal itu kaidah normatif menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme Pemerintahan disampaikan dalam rencana strategis ini untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Dinas Pendidikan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Sementara kebijakan operasional (SKPD) dengan kebijakan politis (kepala daerah) belum mencerminkan satu kesatuan yang utuh.

2.2.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan pendidikan;

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau (indikator di luar pendidikan). Untuk mengatasi masalah pembangunan pendidikan yang cukup komprehensif, faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya RT/RW mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan.

Sebagai indikator faktor eksternal penentu keberhasilan pembangunan pendidikan.

2.2.5. Implikasi KLHS bagi pelayanan pendidikan;

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau (indikator di luar pendidikan). Untuk mengatasi masalah pembangunan pendidikan yang cukup komprehensif, faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya KLHS mempunyai dampak yang sangat besar terhadap penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan. Sebagai indikator faktor eksternal penentu keberhasilan pembangunan pendidikan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014, memprioritaskan kepada Mutu Pendidikan Dasar, yang mana pada fase pertama (2005-2009) pada akses pendidikan dianggap selesai, walaupun kenyataannya masih menyisahkan masalah terutama ruang kelas yang rusak khususnya di Kabupaten Pandeglang. Langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Renja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam mou antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, masing-masing ditandatangani oleh Kemendiknas, Gubernur dan Bupati. Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan pendidikan priode 2005-2009 dilihat dari regulasi, pemerintah pusat dalam hal ini kemendiknas telah melakukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan bahkan capaian kinerja melampaui target, sedangkan pemerintah Provinsi Banten tidak mencapai target yang telah disepakati. Lain halnya pemerintah Kabupaten Pandeglang, dari mou telah sesuai target bahkan ada percepatan dalam penyelesaian yang semula dituntaskan pada tahun 2009, lebih cepat satu tahun atau pada tahun 2008, akan tetapi dalam implementasinya dilakukan oleh pihak ketiga atau oleh rekanan, walaupun dalam perencanaannya dilakukan oleh komite. Maju mundurnya pendidikan disuatu daerah tergantung niat dan itikat baik dari kepala daerah tersebut, walaupun komitmen bersama telah dibangun akan menjadi penghambat penyelesaian permasalahan pendidikan.

Jika melihat regulasi yang ada, kebijakan pemerintah pusat saat ini konsisten dengan apa yang telah direncanakan dan ini merupakan pendorong bagi daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan pendidikan daerah. Sedangkan visi, misi RPJMD

Kabupaten Pandeglang 2011-2016 dalam pembangunan pendidikan pada kenyataannya belum menunjukkan kesiapan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang adalah : **“Terwujudnya Pendidikan yang Terjangkau dan Berkualitas.”**

Visi Dinas Pendidikan diatas dalam penjabarannya adalah sebagaiberikut :

1) Terjangkau;

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan segala upaya berusahameningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun dipedesaan / daerah terpencil dengan cara perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Dengan demikian kelompok masyarakat yang kurang beruntung dapat menikmati layanan pendidikan. Sehingga keadilan dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Pandeglang dapat terwujud.

2) Berkualitas;

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Pendidikan mengupayakanmeningkatkan kualitas pendidikan dengan carameningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta memberikan beasiswa. Dengan demikian pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun di daerah terpencil.

Misi Dinas Pendidikan adalah :

- 1) Meningkatkan kuantitas layanan pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- 3) Penyempurnaan Tata kelola penyelenggaraan pendidikan;
- 4) Meningkatkan kerjasama pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan;
- 5) Mensinergikan satuan pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri;

Misi Dinas Pendidikan diatas dalam penjabarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kuantitas layanan pendidikan, dimaksudkan memperluas akses dan pemerataan layanan pendidikan;
- 2) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dimaksudkan meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik serta pemberian beasiswa;
- 3) Penyempurnaan Tata kelola penyelenggaraan pendidikan, dimaksudkan meningkatkan kapasitas pengelola satuan pendidikan dan daya saing pendidikan;
- 4) Meningkatkan kerjasama pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, dimaksudkan meningkatkan partisipasi aktif stakeholders dan peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan;
- 5) Mensinergikan satuan pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, dimaksudkan meningkatkan relevansi pendidikan dengan lingkungan sehingga terwujudnya link and match;

Visi Kabupaten Pandeglang adalah **“Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang dibidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan”** sedangkan Misi Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis Pertanian dan Pariwisata
2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata
3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, dan inovatif
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya pedesaan
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Program strategis nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Implementasinya harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan dijadikan program prioritas daerah pada tahun 2014.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi sesuatu yang ideal, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik yang akan menjadi arah dengan berdasarkan pada berbagai kriteria, aksesibilitas dan kewenangan. Tujuan dari pembangunan pendidikan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang juga berdasarkan tujuan Kabupaten

TUJUAN KABUPATEN

- 1).Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- 2).Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur;

TUJUAN DINAS PENDIDIKAN

- 1). Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan;
- 2). Meningkatkan dan mengembangkan mutu layanan pendidikan;
- 3). Meningkatkan fungsi organisasi / kelembagaan pendidikan;
- 4). Memperkuat peran serta orang tua/masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan terpadu dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- 5). Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan;
- 6). Meningkatkan Ketersediaan sarana prasarana perkantoran;

Sasaran

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, merupakan sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran dari pembangunan pendidikan yang akan di laksanakan oleh Dinas Pendidikan juga merujuk pada kabupaten pandeglang.

A. SASARAN KABUPATEN

- 1) Meningkatnya aksesibilitas pelayanan pendidikan kepadaseluruh masyarakat;
- 2) Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai

B. SASARAN DINAS PENDIDIKAN

- 1). Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD);
- 2). Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Dasar

- 3). Pendidikan Meningkatkan akses dan pemerataan Menengah;
- 4). Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Non-Formal;
- 5). Meningkatkan minat bakat dan motivasi siswa
- 6). Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru;
- 7). Meningkatkan capaian kompetensi siswa;
- 8). Meningkatkan pengembangan manajemen berbasis sekolah(MBS);
- 9). Meningkatkan sistem informasi manajemen pendidikan;
- 10). Meningkatkan kerjasama pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
- 11). Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah;
- 12). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan;
- 13). Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perkantoran;

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah (instrumen) yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program yang akan dilaksanakan secara bertahap.

3.3.1 Indikasi Program Prioritas

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, Program pembangunan pendidikan Kabupaten Pandeglang dipilah menjadi tiga kelompok yaitu Program Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja urusan Wajib Pendidikan; Program Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah / Belanja Dasar; dan Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu sekumpulan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilimpahkan pada SKPD yang berwenang

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Melihat pada tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pembangunan pendidikan, program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

A. Program Urusan Wajib Pendidikan :

1. Program Pemberdayaan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Peningkatan Motivasi Siswa Berprestasi;
6. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
7. Program Peningkatan Layanan Pendidikan;
8. Program Fasilitasi Layanan Pendidikan;
9. Program Peningkatan Kerjasama Pendidikan;

B. Program Setiap Satuan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;

C. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan;

3.3.2 Indikasi Kegiatan Prioritas

Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang untuk kurun waktu lima tahun ke depan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program yang dituangkan dalam bentuk Indikasi Kegiatan Prioritas. Rencana Kerja selama periode lima tahun tersebut, kemudian akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Pendidikan. Indikasi Kegiatan Prioritas selanjutnya dipilah menjadi dua kelompok berupa kegiatan yang bersifat Kerangka Anggaran yaitu kegiatan pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa sesuai dengan kewajiban pemerintah yang tidak dapat dihasilkan oleh masyarakat sendiri, serta kegiatan yang bersifat Kerangka Regulasi yaitu kegiatan pemerintah yang bersifat pengaturan, memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat senantiasa dapat tumbuh/berkembang/berpartisipasi dalam pembangunan.

3.3.3 Sumber Pembiayaan Kegiatan

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pengaturan pembiayaan dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintah yang menugaskan.

PENUTUP

BAB IV

Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan suatu kegiatan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang serta Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentang rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, isu pokok dan permasalahan yang mendesak untuk ditangani yaitu meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik dengan memprioritaskan program pada Dinas Pendidikan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun-tahun yang lalu, baik anggaran maupun realisasi fisik sebagai acuan dalam pelaksanaan tekhnis operasional Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan selain menjadi bahan pelaksanaan kegiatan Tahun 2014 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang. Dokumen Rencana Kinerja ini masih memerlukan penyempurnaan – penyempurnaan lebih lanjut dimasa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran positif bagi penyempurnaan tetap diperlukan agar tujuan penyusunan dokumen ini dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

Pandeglang, 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG
TTD**

**ABDUL AZIZ, SH,
NIP.196001051982111001**

**KEBUTUHAN PROGI
KABUPATEN
TA**

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

NO	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1	2			3
	1			Urusan Wajib
	1	01		Urusan Pendidikan
I	1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
1	1	20	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	1	20	01	17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3	1	20	01	24	Layanan Administrasi Kantor
4	1	01	01	31	Pembayaran honorarium tenaga kerja kontrak Kabupaten Pandeglang

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
5	1	01	01	33	Biaya Operasional Sekolah (Kabupaten)
6	1	01	01	59	Operasional UPT Dinas Pendidikan Pendidikan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
II	1	20	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
7	1	20	02	03	Pembangunan Gedung Kantor
8	1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
9	1	20	02	05	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
III	1	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11	1	20	06	06	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
IV	1	20	08		Program Peningkatan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
12	1	20	08	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
V	1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini
13	1	01	15	58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
14	1	01	15	70	Perawatan/ Pemeliharaan Gedung Pusat PAUD
15	1	01	15	71	Pengadaan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini
15	1	01	15	xx	Pembangunan Gedung PAUD
VI	1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
16	1	01	16	56	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (SMP)
17	1	01	16	67	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
18	1	01	16	69	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP/MTs

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
19	1	01	16	84	UNAS Bagi Pendidikan SMP
20	1	01	16	94	UNAS Pendidikan Dasar SD
21	1	01	16	XX	Pengadaan Lahan/Tanah Sekolah SMP
22	1	01	16	107	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
23	1	01	16	119	Penunjang BOS
24				122	DAK tambahan Infrastruktur Pendidikan SD
25				124	Penunjang DAK Tambahan Infrastruktur Pendidikan SD

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
26				125	DAK tambahan Infrastruktur Pendidikan SMP
27				127	Penunjang DAK tambahan Infrastruktur Pendidikan SMP
VII	1	01	17		Program Pendidikan Menengah
30	1	01	17	006	<i>Pendamping Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB SMK)</i>
31	1	01	17	007	Penunjang Pembangunan Sekolah Baru (USB)

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
33	1	01	17	57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (SMA/K
34	1	01	17	63	Penyelenggaraan Paket C setara SMU
35	1	01	17	74	UNAS Bagi Pendidikan SMA/SMK
36	1	01	17	xx	Pembinaan PASKIBRAKA

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
37	1	01	17	98	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMA DAN SMK
38	1	01	17	100	Pengadaan Lahan/tanah Sekolah SMA/SMK

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
39	1	01	17	101	DAK Bidang Pendidikan (SMA)
40	1	01	17	102	Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMA)
41	1	01	17	103	DAK Bidang Pendidikan (SMK)
42	1	01	17	104	Penunjang DAK Bidang Pendidikan (SMK)
43	1	01	17	105	DAK Tambahan Infrastruktur Pendidikan SMA

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
44	1	01	17	107	Penunjang DAK Tambahan Infrastruktur Pendidikan SMA
45	1	01	17	108	DAK Tambahan infrastruktur pendidikan Pendidikan SMK
46	1	01	17	110	Penunjang DAK Tambahan Infrastruktur Pendidikan SMK
46	1	01	17	11	Penunjang BOS SMA/K
VIII	1	01	18		Program Pendidikan Non Formal

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
49	1	01	18	02	Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (PNF)
50	1	01	18	04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
51	1	01	18	12	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
52	1	01	18	15	Jambore PTK PNF tingkat Kabupaten
53	1	01	18	21	Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
53	1	01	18		PENINGKATAN KOMPETENSI PENYELENGGARA DAN PTK PNF
IX	1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
54	1	01	20	01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik
55	1	01	20	08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
56	1	01	20	10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik
57	1	01	20	13	Biaya operasional penetapan Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabata Fungsional Guru, Pengawas, Penilik
58	1	01	20	18	Desiminasi Program Maintream Good Practice in Basic Education (MGB-PE) (SD)

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
59	1	01	20	19	Pelatihan Kepala UPTD, Pengawas, Pengelola Aset dan Bendahara
61	1	01	20	22	Pengelolaan Updating Database Kepegawaian
61	1	01	20	22	Bantuan Teknis Peningkatan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
XI	1	01	22		Program Motivasi Siswa Berprestasi
64	1	01	22	02	Bantuan Beasiswa Berprestasi bagi SMP, SMA, dan SMK
XII	1	01	27		Program Fasilitas Pembiayaan Pendidikan
65	1	01	27	01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP
66	1	01	27	03	Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan SMP

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
67	1	01	27	07	DAK dan Pendamping DAK Bidang Pendidikan SD
68	1	01	27	08	Penunjang DAK Bidang Pendidikan SD

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
69	1	01	27	09	Rehabilitasi sedang Berat Bangunan Sekolah SD
					Rehabilitasi sedang Berat Bangunan Sekolah SMP

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
70	1	01	27	10	Beasiswa Miskin Siswa SMA dan SMK
71	1	01	27	11	Fasilitasi Kegiatan Redip "Regional Education"
72	1	01	27	xx	Bantuan Bidang Pendidikan DAK Non DR
73	1	01	27	xx	Penunjang DAK Bidang Pendidikan
XIII	1	01	28		Program Peningkatan Layanan Pendidikan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
73	1	01	28	01	Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Bidang Pendidikan
74	1	01	28	xx	Penyusunan Profil Pendidikan
75		01	28	03	Pemetaan dan Inventarisasi Pendataan Pendidikan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
76	1	01	28	04	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan
77	1	01	28	05	Evaluasi Tata Kelola Sekolah
78	1	01	28	xx	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

NO	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
XIV	1	01	30		Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
79	1	01	30	03	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD
JUMLAH					

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
----	------	---

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
----	------	---

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
----	------	---

A. SPM Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota

1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km untuk SD/MI dan 6km untuk SMP/MTs dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil
2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang dan untuk SMPS/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		<p>3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik</p>
		<p>4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru</p>

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		<p>5. Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan</p>
		<p>6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran</p>
		<p>7. Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik</p>

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		<p>8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%</p>
		<p>9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1</p>
		<p>10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</p>
		<p>11. Di setiap kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik</p>

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		12. Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik
		13. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
		14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan 1 kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam untuk
		B. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik.
		2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 set untuk setiap peserta didik
		3. Setiap SD/MI menyediakan 1 set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar dan poster/ carta IPA

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		<p>4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi</p>
		<p>5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan</p>
		<p>6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sbb:</p>
		<p>a. Kelas I-II : 18 jam per minggu</p>

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		b. Kelas III : 24 jam per minggu
		c. Kelas IV-VI : 27 jam per minggu
		d. Kelas VII- IX : 27 jam per minggu
		7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
		8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
		9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
		10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 kali dalam setiap semester

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		<p>11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik</p>
		<p>12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan</p>

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
		13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
----	------	---

**RAM DAN KEGIATAN SKPD
 EN PANDEGLANG
 JUN 2014**

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
4	5	6	8
			108,303,390,394
			108,303,390,394
Terselenggaranya administrasi	TGBTG	100%	10,648,153,714

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Terlaksananya kegiatan kantor secara optimal			578,704,914
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi			100,000,000
- Terlaksananya administrasi kantor secara optimal			184,000,000
- Meningkatnya kinerja TKK di lingkungan Dinas Pendidikan		1,080 Orang	6,850,448,800

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Terasilitasinya operasional sekolah TK, SMP, SMA/ K			2,935,000,000
		140 SMP	-
		33 SMA	-
		75 SMK	-
Tersedianya dana Operasional UPT		35 UPT	-
		1 SKB	-
		11 TK	-

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif	Dinas Pendidikan	100%	70,000,000
- Terbangunnya Gedung UPTD Pendidikan	Menes, Cikeusik, Bojong, Panimbang	1 Gedung	-
- Terfasilitasinya kinerja kedinasan	Dinas Pendidikan	1 unit	-

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- jumlah gedung kantor yang terpelihara dan pemagaran gedung pengawas		1 item	70,000,000
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif	Dinas Pendidikan	100%	20,000,000
- jumlah laporan bulanan realisasi		3 Dokumen	20,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi	Dinas Pendidikan	100%	34,000,000
- Dokumen RKA/RKAP		1 Dokumen	34,000,000
Meningkatnya angka partisipasi pendidikan usia dini	Dinas Pendidikan	50%	145,000,000
- Jumlah guru, lomba kreatifitas siswa dan guru		50 orang	40,000,000
insentif guru	75		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
lomba	6		
- Jumlah gedung/ lembaga		1 Gedung	25,000,000
- Pengadaan APE, Mebeuler dan		1 lok	80,000,000
- Pemagaran Gedung PAUD terpadu	Sobang ,Angsana	2 lok	
- Terlaksananya Pembangunan Gedung PAUD	Cigeulis	1 UNIT PAUD	-
Terwujudnya SPM Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	50%	12,055,091,240

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- MGMP SMP	MGMP SMP Sekabupaten Pandeglang	60 orang	50,000,000
- Kesetaraan SLTP yang mengikuti Paket B setara SMP		45 Orang	60,000,000
- FLS2N, O2SN, LPI, OSN, Lomjari, LTUB, dan LSS		45 Sekolah	60,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Jumlah Siswa SMP Swasta yang mengikuti UNAS		22,243 Siswa	550,000,000
- Jumlah Siswa SD yang mengikuti UNAS		26,154 Siswa	500,000,000
- Tersedianya Lahan untuk pengembangan	SMPN 3 Kaduhejo	6000 m ²	1,290,000,000
	SMPN 3 Picung	4000 m ²	-
- FLS2N, O2SN, OSN DAN LSS		45 Orang	50,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Terlaksananya Bintek Bos		45 org guru SD	50,000,000
		org pelaksana UPTD	-
		org guru SMP	-
- Terlaksananya Monev BOS Tahun 2014 SD dan SMP		Sekolah	-
			6,179,031,600
			117,695,920

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
			3,089,515,800
			58,847,920
Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah tingkat menengah	Dinas Pendidikan	50%	47,325,110,940
- terselesaikannya Pembangunan USB SMK	SMK Cibaliung	1 USB	300,000,000
	SMK Cibaliung	1	70.000.000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2013		100 orang	70,000,000
- Jumlah orang yg mengikuti paket C setara SMU		400 orang	560,000,000
- Jumlah siswa SMA dan SMK yang mengikuti UNAS		6,000 siswa	382,100,000
- Terbinanya PASKIBRA KABUPATEN		35 Orang	60,000,000
		20 lembaga	-

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- FLS2N, OSN, O2SN, LKS, LSS, CC, DB B.ING, OS, KIR, LTUB		100 ORANG	60,000,000
- tersedianya lahan sekolah SMA/SMK	Patia 9900 m2	40,000	1,600,000,000
Angsana	Angsana 2700 m2	60,000	-
Pagelaran	Pagelaran 3000 m2	70,000	-
cikeudal	Cikedal 2000 m2	65,000	-
munjul	Munjul 2000 m2	55,000	-
sumur	Sumur 6000 m2	60,000	-

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan pada SMA		1 USB	12,595,055,000
Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan pada SMA		1 Kegiatan	572,502,500
-		1 USB	23,628,726,000
		1 Kegiatan	1,100,000,000
		10 SMA	3,089,515,800

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
		1 Kegiatan	58,847,920
		10 SMA	3,089,515,800
		1 Kegiatan	58,847,920
		1 Kegiatan	30,000,000
Tersedianya layanan pendidikan non formal sebagai pengganti, penambah dan atau	Dinas Pendidikan	50%	320,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Jumlah Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (SKB)		2 Kegiatan	40,000,000
buta aksara		100 Wb	60,000,000
- HAI, Pameran, SOSIALISAI PROGRAM LKP, PKBM, TBM, PAUD, PENILIK, Pameran Hari Besar Kabupaten		75 Orang	60,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- LOMBA PENILIK, TUTOR, LKP, TBM, PKBM, PAUD, PAMONG BELAJAR, KEAKSARAAN		100 ORANG	40,000,000
- Jumlah Pendampingan pelaksanaan Perda Wajib Belajar MDA Kab. Pandeglang		100 MDA	60,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Terbinanya Tutor dan Penilik PNF		75 org	60,000,000
Peningkatan jumlah dan distribusi tenaga pendidik dan	Dinas Pendidikan	50%	559,000,000
- jumlah sertifikasi tenaga pendidik		50 orang	60,000,000
- Terbinanya Guru SD		100 SD	75,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Pemilihan guru, kepek, pengawas berprestasi		100 Orang	75,000,000
- jumlah tenaga yang akan ditetapkan angka kredit kenaikan pangkatnya		200 Orang	70,000,000
- Meningkatnya Kemampuan guru SD menerapkan Metode PAKEM		100 orang	60,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- K UPT, KEPSEK SMP, SMA, SMK, PENGURUS BARANG DAN BENDAHARA		150 orang	119,000,000
- Tersedianya data PTK secara komprehensif		1 Kegiatan	30,000,000
- Meningkatkan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD melalui KKG		100 orang	70,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
			70,000,000
- Penghargaan dari Bupati Untuk Siswa beprestasi		75 Siswa	70,000,000
Terselenggaranya	Dinas Pendidikan	50%	36,773,034,500
			16,887,167,000
			767,598,500

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Jumlah Sarana dan Prasarana pendidikan dasar (80 %)		... sekolah	17,234,866,000
- Jumlah perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan DAK dibidang pendidikan		1 paket	783,403,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
Tersedianya gedung Sekolah Dasar yang memadai			-
Tersedianya gedung Sekolah Menengah Pertama yang memadai			-
			-

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
,- Meningkatnya Arus siswa SMP ke SMA/K dan menurunkan angka DO dan Putus Sekolah		1600 orang	1,000,000,000
		120 orang	100,000,000
			-
			-
Meningkatnya layanan p	Dinas Pendidikan	50%	284,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Terlaksananya Pelaporan Disdik yang Komprehensif		1 dokumen	32,000,000
- Tersedianya DAPOK dan Propil Disdik yang komprehensif		1 dokumen	32,000,000
- Terlaksananya pengumpulan, rekap, dan analisa Lembar Individu Sekolah 1100 Sekolah		200 Sekolah	45,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
- Meningkatnya kemampuan operasi komputer dan jaringan 250 Sekolah		70 org	45,000,000
- Terlaksananya evaluasi manajemen sekolah		40 sekolah	60,000,000
- Terkelolanya Data Pokok Pendidikan Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	200 sekolah	70,000,000

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
Meningkatnya sarana dan prasarana	Dinas Pendidikan	50%	-
- Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pusat PAUD	PATIA, SAKETI	1 Lokasi	-
			108,303,390,394

Pandeglang, 11 September 2013

**Ketala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang**

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU

ABDUL AZIS.SH
NIP 196001051982111001

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU

	2013
%	60
%	60

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
%	60		
%	60		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
%	60		
%	60		
%	60		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
%	60		
%	60		
%	60		
%	60		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
%	60		
%	60		
%	60		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
%	60		
%	60		
%	60		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
% 60			
% 60			
% 60			

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
% 60			
% 60			

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU
%	60		

Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2014		
	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU